

PENGUMUMAN

NOMOR PENG-1/KO.1302/2026

TENTANG

PEMBERIAN IZIN USAHA PERUSAHAAN PERGADAIAN PT HIDUP UNGGUL GADAI EMAS

Dengan ini diumumkan bahwa Otoritas Jasa Keuangan telah memberikan izin usaha pergadaian sebagai berikut:

Nama Perusahaan	Alamat	Nomor Keputusan Izin Usaha	Tanggal Keputusan Izin Usaha	Lingkup Wilayah Usaha	Jenis Perizinan
PT Hidup Unggul Gadai Emas	Jalan Raya Banjaran Nomor 59, Kecamatan Adiwerna, Kabupaten Tegal, Provinsi Jawa Tengah	KEP- 78/KO.13/ 2026	16 Oktober 2026	Kabupaten Tegal	Pemberian Izin Usaha Perusahaan Pergadaian

Pemberian izin usaha tersebut berlaku sejak tanggal ditetapkannya Keputusan Kepala OJK Provinsi Jawa Tengah dimaksud.

Sesuai dengan ketentuan Pasal 48 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 39 Tahun 2024 tentang Pergadaian sebagaimana diubah dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 29 Tahun 2025 Tentang Perubahan Atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 39 Tahun 2024 Tentang Pergadaian (POJK Pergadaian), PT Hidup Unggul Gadai Emas wajib mencantumkan keterangan/informasi secara jelas di setiap Kantor Pusat dan Kantor Cabang hal sebagai berikut:

- Nama dan/atau logo Perusahaan Pergadaian;
- Nomor dan tanggal izin usaha dan pernyataan bahwa Perusahaan Pergadaian diawasi oleh OJK;
- Hari dan jam operasional; dan
- Tingkat bunga pinjaman atau imbal jasa/imbal hasil bagi Perusahaan Pergadaian yang menyelenggarakan kegiatan usahanya berdasarkan Prinsip Syariah, dan biaya administrasi.

Sesuai dengan ketentuan Pasal 12 Ayat (1) POJK Pergadaian, PT Hidup Unggul Gadai Emas diwajibkan untuk melakukan kegiatan usaha paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja sejak tanggal izin usaha ditetapkan.

Selanjutnya, kami menghimbau kepada masyarakat agar menggunakan jasa pelaku usaha gadai yang sudah terdaftar/berizin dari OJK.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh **Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE)**, BSSN. Validasi dapat diakses melalui scan QR-Code.



OJK-131026-081426

Demikian agar maklum.

Informasi lebih lanjut:

Kantor OJK Tegal

Jalan Jendral Sudirman No. 2, Kota Tegal

Provinsi Jawa Tengah

Telepon (0283) 322014

Pengumuman ini hendaknya disebarluaskan.

Ditetapkan di Tegal

Pada tanggal 20 Oktober 2026



gal

Kurnia Tri Puspita
Deputi Direktur

